



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Limboto, 02 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO UTARA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Limboto, 07 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx, Kecamatan Limboto, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0298/044/VIII/2008, tertanggal 02 Mei 2023;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2023/PA.Kwd



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya pisah rumah dan sudah di karuniai 1 anak laki-laki yang bernama :

- o Satrio Putra Panggato, NIK 7501010310090001, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx xxxxxxxx, 03 Oktober 2009, usia 13 tahun sekarang di asuh oleh Tergugat;

3. Bahwa sejak Januari 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Bahwa setiap Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk menolong Tergugat dalam hal mengurus anak maupun kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun justru Tergugat cuek dan tidak menghiraukan Penggugat;
- o Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- o Bahwa setiap terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- o Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah yang cukup berupa uang terhadap Penggugat;

4. Bahwa puncaknya pada 26 Januari 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN GORONTALO UTARA sedangkan Tergugat saat ini tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Limboto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwandang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rinto Panggato bin Umar Panggato) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Hakim telah memeriksa dan meneliti identitas Penggugat dan Tergugat, dan ternyata identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk mediator dan atas dasar tersebut kemudian Ketua Majelis menunjuk Arsha Nurul Huda, S.H, Hakim Pengadilan Agama Kwandang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil mediasi tertanggal 12 Juni 2023, mediasi telah dilaksanakan dan telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagai termuat dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu), 2 (dua) memang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat pada posita angka 3 (tiga) terkait pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi namun mengakui mulai bertengkar mulai bulan Maret tahun 2019;
- Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat pada posita angka 3 (tiga) point 1 (satu) terkait penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan mengakui tetap membantu Penggugat dalam hal mengurus anak dan kebutuhan rumah tangga lainnya;
- Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat pada posita angka 3 (tiga) point 2 (dua) terkait penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan tidak menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat pada posita angka 3 (tiga) point 3 (tiga) terkait penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan tidak pernah melakukan kekerasan rumah tangga kepada penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat pada posita angka 3 (tiga) point 4 (empat) terkait penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan mengakui masih memberikan nafkah kepada Penggugat. Tapi karena Penggugat telah Kembali ke rumah orang tuanya maka Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) memang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat pada posita 5 (lima) mengakui tetap tidak mau berpisah dengan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga karena Tergugat memikirkan anak Tergugat dan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0298/044/VIII/2008 tanggal 02 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Bernama Hardiyanti Dai dan Tergugat Bernama Rinto Panggato;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Satrio Putra Panggato, usia 13 tahun, sekarang di asuh oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2023/PA.Kwd



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Penggugat jika penyebab Penggugat dan Tergugat harmonis adalah karena Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN GORONTALO UTARA;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah Bersatu Kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun Kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat Bernama Hardiyanti Dai dan Tergugat Bernama Rinto Panggato;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Satrio Putra Panggato, usia 13 tahun, sekarang di asuh oleh Tergugat;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat langsung Tergugat memukul Penggugat ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN GORONTALO UTARA;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah Bersatu Kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun Kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat mendengar cerita dari keluarga Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dimana Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil gugatan semula;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap berpegang kepada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan membebaskan kepada Tergugat untuk menguatkan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2008, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Agustus 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat,

Menimbang, bahwa setelah dalil Penggugat yang dijadikan alasan perceraian ditolak oleh Tergugat dan pula dipersidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah. Keterangan mana saksi-saksi tersebut tidak mengetahui keadaan rumah tangga sebagaimana yang didalilkan Penggugat, Hakim telah pula memberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalilnya akan tetapi ternyata Penggugat tidak dapat memenuhinya, maka Hakim berpendapat Penggugat telah tidak dapat meneguhkan dalil tuduhannya sebagaimana yang termuat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah ditolak;

berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.540.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 3.

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan 4 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh Arsha Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka dibantu oleh Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	1.410.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.540.000,00

(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)